



**P U T U S A N**  
**Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARBIN SUSANTO Bin ASLI RASI;**
2. Tempat lahir : Rawajitu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Suka Bhakti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 245/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 245/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arbin Susanto bin Asli Rasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya Ardiyanto.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Kesatu**

-----Bahwa Terdakwa ARBIN SUSANTO Bin ASLI RASI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD KUPRON Bin ADAM ZAINAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EGAN SADEWA Bin SAMSIRHAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA secara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam sasis warna merah menuju Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang setelah sampai saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA melihat dan menghampiri saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang sedang duduk mengobrol di depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA meminta izin untuk bergabung mengobrol dengan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang mana diperbolehkan oleh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD KHUPRON dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk mengumpulkan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG" sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan masing-masing handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL di tanah yaitu :
  1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL;

lalu saksi MUHAMMAD KHUPRON dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL langsung mengambil handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut dan berlari menuju sepeda motor CBR warna hitam bersasis warna merah yang mana saksi EGAN SADEWA telah menunggu di sepeda motor tersebut untuk segera melarikan diri. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA yang bertemu dengan Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna gold putih milik saksi ARDIYANTO kepada Terdakwa yang mana Terdakwa juga mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA mengakibatkan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;**

#### **A t a u**

#### **Kedua**

-----Bahwa Terdakwa ARBIN SUSANTO Bin ASLI RASI pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Blok 12 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa diperoleh dari kejahatan".* Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA secara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam sasis warna merah menuju Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang setelah sampai saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA melihat dan menghampiri saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang sedang duduk mengobrol di depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA meminta izin untuk bergabung mengobrol dengan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang mana diperbolehkan oleh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD KHUPRON dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk memberikan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG" sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan lalu memberikan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL kepada saksi MUHAMMAD KHUPRON yang masing-masing berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL;

lalu saksi MUHAMMAD KHUPRON yang telah berhasil mendapatkan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut langsung berlari menuju sepeda motor CBR warna

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berbasis warna merah yang mana saksi EGAN SADEWA telah menunggu di sepeda motor tersebut untuk segera melarikan diri.

- Bahwa saksi FAHRUL, saksi ALVI dan saksi DIAN yang mengenal Terdakwa bercerita kepada Terdakwa dengan berkata "MAS SAYA KENA TEGIK HP, HP SAYA KENA" lalu Terdakwa jawab "DIMANA" kemudian saksi FAHRUL mengatakan "Di POM" (sambil menunjukan foto sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam sasi warna merah yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA) lalu Terdakwa menjawab "SAYA TAHU ORANGNYA ITU MOTOR HABIB AYO SAYA ANTERIN KETEMU ORANGNYA ITU ANAK SMK TIMUR" pada saat perjalanan ingin menemui saksi HABIB Terdakwa bersama-sama saksi FAHRUL, saksi ALVI dan saksi DIAN melihat sepeda motor merk Honda CB150R tersebut lalu Terdakwa, saksi FAHRUL, saksi ALVI dan saksi DIAN bertemu dengan saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA yang pada saat itu saksi FAHRUL menunjuk saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA dengan berkata "ini mas orangnya" kemudian Terdakwa meminta handphone milik saksi FAHRUL, saksi ALVI dan saksi DIAN untuk dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA yang mana disetujui oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA, lalu setelah itu saksi MUHAMMAD KHUPRON menunjukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold putih milik saksi ARDIYANTO kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung meminta handphone tersebut dengan maksud untuk membelinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi padahal handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi Terdakwa belum mempunyai uang tunai dan meminta untuk membayarnya nanti, lalu hal tersebut disetujui oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDIYANTO Bin YATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Khupron dan Saksi Egan secara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam sasis warna merah menuju Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setelah sampai Saksi Khupron dan Saksi Egan melihat dan menghampiri saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang sedang duduk mengobrol di depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Saksi Khupron dan Saksi Egan meminta izin untuk bergabung mengobrol dengan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang mana diperbolehkan oleh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Khupron dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk memberikan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG" sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan lalu memberikan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL kepada Saksi Khupron yang masing-masing berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL;
  - Bahwa Saksi Khupron yang telah berhasil mendapatkan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut langsung berlari menuju sepeda motor CBR warna hitam berbasis warna merah yang mana Saksi Egan telah menunggu di sepeda motor tersebut untuk segera melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **ALDI SUSANTO Bin HADI PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terjadi tindak pidana Pencurian yang dialami Saksi;
  - Bahwa setelah sampai Saksi Khupron dan Saksi Egan melihat dan menghampiri saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang sedang duduk mengobrol di depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Saksi Khupron dan Saksi Egan meminta izin untuk bergabung mengobrol dengan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang mana diperbolehkan oleh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Khupron dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk memberikan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG" sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan lalu memberikan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL kepada Saksi Khupron yang masing-masing berupa :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL;
- Bahwa Saksi Khupron yang telah berhasil mendapatkan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut langsung berlari menuju sepeda motor CBR warna hitam berbasis warna merah yang mana Saksi Egan telah menunggu di sepeda motor tersebut untuk segera melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **M.KHUPRON Bin ADAM ZAINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa setelah sampai Saksi Khupron dan Saksi Egan melihat dan menghampiri saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang sedang duduk mengobrol di depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Saksi Khupron dan Saksi Egan meminta izin untuk bergabung mengobrol dengan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang mana diperbolehkan oleh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Khupron dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk memberikan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG” sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan lalu memberikan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL kepada Saksi Khupron yang masing-masing berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL;
- Bahwa Saksi Khupron yang telah berhasil mendapatkan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut langsung berlari menuju sepeda motor CBR warna hitam berbasis warna merah yang mana Saksi Egan telah menunggu di sepeda motor tersebut untuk segera melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meminta handphone milik saksi FAHRUL, saksi ALVI dan saksi DIAN untuk dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA yang mana disetujui oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA, lalu setelah itu saksi MUHAMMAD KHUPRON menunjukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold putih milik saksi ARDIYANTO kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung meminta handphone tersebut dengan maksud untuk membelinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi padahal handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi Terdakwa belum mempunyai uang tunai dan meminta untuk membayarnya nanti, lalu hal tersebut disetujui oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **EGAN SADEWA Bin SAMSIRHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa setelah sampai Saksi Khupron dan Saksi Egan melihat dan menghampiri saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang sedang duduk mengobrol di depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Saksi Khupron dan Saksi Egan meminta izin untuk bergabung mengobrol dengan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang mana diperbolehkan oleh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Khupron dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk memberikan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG" sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan lalu memberikan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL kepada Saksi Khupron yang masing-masing berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL;
- Bahwa Saksi Khupron yang telah berhasil mendapatkan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut langsung berlari menuju sepeda motor CBR warna

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam berbasis warna merah yang mana Saksi Egan telah menunggu di sepeda motor tersebut untuk segera melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa meminta handphone milik saksi FAHRUL, saksi ALVI dan saksi DIAN untuk dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA yang mana disetujui oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA, lalu setelah itu saksi MUHAMMAD KHUPRON menunjukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold putih milik saksi ARDIYANTO kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung meminta handphone tersebut dengan maksud untuk membelinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi padahal handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi Terdakwa belum mempunyai uang tunai dan meminta untuk membayarnya nanti, lalu hal tersebut disetujui oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terjadi tindak pidana Pencurian dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa meminta handphone milik saksi FAHRUL, saksi ALVI dan saksi DIAN untuk dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA yang mana disetujui oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON dan saksi EGAN SADEWA, lalu setelah itu saksi MUHAMMAD KHUPRON menunjukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold putih milik saksi ARDIYANTO kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung meminta handphone tersebut dengan maksud untuk membelinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi padahal handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi Terdakwa belum mempunyai uang tunai dan meminta untuk membayarnya nanti, lalu hal tersebut disetujui oleh saksi MUHAMMAD KHUPRON;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang yang dimiliki Saksi Khupron bukanlah milik Saksi Khupron;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi Khupron dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk memberikan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG" sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan lalu memberikan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL kepada Saksi Khupron yang masing-masing berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL;
- Bahwa Saksi Khupron yang telah berhasil mendapatkan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut langsung berlari menuju sepeda motor CBR warna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hitam berbasis warna merah yang mana Saksi Egan telah menunggu di sepeda motor tersebut untuk segera melarikan diri;

- Bahwa saksi Khupron menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold putih milik saksi ARDIYANTO kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung meminta handphone tersebut dengan maksud untuk membelinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi padahal handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi Terdakwa belum mempunyai uang tunai dan meminta untuk membayarnya nanti, lalu hal tersebut disetujui oleh saksi Khupron;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang yang dimiliki Saksi Khupron bukanlah milik Saksi Khupron;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe



maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah **ARBIN SUSANTO bin ASLI RASI** Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembeda sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa menerima hadiah, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka 1(satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih bukanlah milik Saksi Khupron yang memberikan barang tersebut kepada Terdakwa melainkan hasil dari kejahatan Saksi Khupron dan Terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih kepada Saksi Khupron.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penadahan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ardiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARBIN SUSANTO Bin ASLI RASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih;**Dikembalikan kepada pemiliknya Ardiyanto.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Aris Fitra Wijaya, SH, MH.**

**Yunizar Kilat Daya, SH, MH.**

**Donny, SH.**

Panitera Pengganti

**Joko Sulistyo, SH.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18